



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus anak, dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Anak I

Nama Lengkap : **UM;**
Tempat Lahir : Lalonggombu;
Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/03 April 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa LL, Kec. Andoolo, Kab. Konsele;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak II

Nama Lengkap : **MA;**
Tempat Lahir : Lalonggombu;
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/18 September 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa LL, Kec. Andoolo, Kab. Konsele;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terhadap para anak dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **ALFIAN SILONDAE, S.H.**, dkk, Advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Adin Konawe Selatan berkantor di Jl. Poros Kendari-Andoolo Kelurahan Potoro Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim tentang Penunjukan mendampingi para Anak dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 22 Juli 2019, Nomor : 8/Pid.Sus-Ank/2019/PN Adl, tentang penunjukan Hakim tunggal dan Panitera Pengganti;
2. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 22 Juli 2019, Nomor : 8/Pen.Pid-Ank/2019/PN Adl, tentang Penetapan hari sidang;
3. Hasil penelitian kemasyarakatan atas nama anak UM tanggal 8 Juli 2019 dengan nomor register litmas IB/62/2019 ditandatangani oleh BAMBANG SUPIANA, S.H.;
4. Hasil penelitian kemasyarakatan atas nama anak MA tanggal 8 Juli 2019 dengan nomor register litmas IB/65/2019 ditandatangani oleh SITTI NURYANI, S.H.;
5. Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Pekerja Sosial (Peksos) Perlindungan Anak ;
6. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Anak Korban, saksi-saksi dan keterangan Anak di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Anak UM dan Anak MA **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, sebagaimana telah diubah menjadi uu RI no. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Ank/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang undang. seperti yang telah didakwakan kepadanya dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak UM dan Anak MA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara, dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan **barang bukti** berupa :
 - 1 (satu) helai Rok dengan motif bunga-bunga berwarna pink, merah, dan hijau, serta terdapat kain karet berwarna hitam pada bagian pingang rok;
 - 1 (satu) helai Celana Dalam berwarna coklat; dan
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna pink dan pada bagian depan baju terdapat gambar boneka serta tulisan "mon chien c'est un chien de bonheur", kemudian pada kerah baju terdapat tulisan merk "SUPER T size medium";

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Anak korban TS;

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan para Anak yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum para Anak yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan para Anak masih berusia sangat muda, para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Tuntutan dan Penasihat Hukum para Anak menyatakan bertetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa para anak diajukan dipersidangan dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-36/Rp-9/Euh.2/07/2019 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Anak I **UM** dan Anak II **MA** pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2019 bertempat di Rumah Kebun (gubuk) di Jalan Usaha Tani Desa Lalonggombu Kec. Andoolo Kab. Konsel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Ketika Anak MA dan Anak UM bertemu dengan Anak Korban TS di Taman Kota Konsel sehingga pada pukul 21.00 Wita Anak Korban meminta kepada Anak UM untuk mengantarnya pulang kerumah, akan tetapi pada saat itu Anak MA juga ikut sehingga mereka bertiga berboncengan menuju ke sebuah rumah kebun (gubuk) kemudian Anak Korban bertanya “mau kemana?” kemudian anak Adam menjawab akan singgah mengambil barang lalu menyuruh Anak Korban untuk duduk;
- Bahwa saat duduk di dalam gubuk tersebut Anak UM menandatangani datang dan kemudian langsung meremas payudara milik Anak Korban lalu berkata “kenapa ko begini” lalu Anak UM berkata “saya suka kau, kau maukah jadi pacarku” dan Anak Korban menjawab “iya” selanjutnya mereka berdua langsung berciuman bibir sambil berpelukan dan kemudian Anak UM membuka baju dan celana Anak Korban sehingga telanjang lalu Anak UM menyuruh Anak Korban untuk berbaring dan kemudian membuka baju dan celananya lalu Anak UM kembali mencium dan memeluk Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban kemudian menggoyangkan kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan Anak korban berulang kali sehingga Anak UM mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan milik Anak Korban setelah itu Anak UM kembali memakai baju dan celananya dan keluar dari rumah kebun tersebut akan tetapi belum sempat Anak Korban memakai pakaiannya Anak MA naik kerumah kebun tersebut dan berkata “jangan ko ribut nah” lalu dijawab oleh Anak Korban “Kenapa ko mau ikut” Anak MA menjawab “kenapa kalau saya mau ikut, apas alahnya kalau saya mau ikut” dan dijawab lagi oleh Anak Korban “salah toh masalahnya kau bukan apa apa ku” akan tetapi Anak MA menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan bajunya lalu membaringkan Anak Korban sambil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan pinggangnya berulang kali lalu menumpahkan Spermanya di luar kemaluan Anak Korban setelah itu Anak Korban dan Anak MA memakai kembali pakaiannya lalu Anak MA mengantar Anak Korban untuk pulang kerumahnya;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2019 pukul 01.00 Wita Anak Mkembali melakukan hubungan suami istri berawal ketika Anak UM menjemput Anak Korban lalu menuju ke di tempat penyulingan nilam yang berada di Desa Lalonggombu yang dilakukan Anak UM dengan cara menarik Anak Korban naik di atas rumah ketel dan kemudian saling membuka pakaian lalu Anak UM memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin milik anak korban sampai mengeluarkan spermanya di luar kelamin Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Mei 2019 sekitar pukul 21.30 Wita di belakang TK Tetengguluri Desa Lalonggambu Kec. Andoolo Anak MA juga pernah melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban yaitu dilakukan dengan cara mendatangi Anak Korban yang sebelumnya telah berhubungan dengan Sdr. Jeri, Sdr. Jufri dan Sdr. Mardan yang masih dalam keadaan telanjang Anak MA Membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin milik Anak korban sambil menggoyangkan kemaluannya keluar masuk alat kelamin Anak Korban sampai akhirnya mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin milik anak korban;

Perbuatan para Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76d UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. RI. No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi UU. RI. No. 17 Tahun 2017 tentang penetapan Pemerintah pengganti Undang undang RI. No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU. RI. No. 23 tentang perlindungan anak;

Atau

Kedua

Bahwa **Anak UM dan Anak II MA** pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2019 bertempat di Rumah Kebun (gubuk) di Jalan Usaha Tani Desa Lalonggombu Kec. Andoolo Kab. Konsel atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **“Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kata Bohong atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Ketika Anak MA dan Anak UM bertemu dengan Anak Korban TS di Taman Kota Konsel sehingga pada pukul 21.00 Wita Anak Korban meminta kepada Anak UM untuk mengantarnya pulang kerumah, akan tetapi pada saat itu Anak MA juga ikut sehingga mereka bertiga berboncengan menuju ke sebuah rumah kebun (gubuk) kemudian Anak Korban bertanya "mau kemana?" kemudian anak Adam menjawab akan singgah mengambil barang lalu menyuruh Anak Korban untuk duduk;
- Bahwa saat duduk di dalam gubuk tersebut Anak UM menandatangani datang dan kemudian langsung meremas payudara milik Anak Korban lalu berkata "kenapa ko begini" lalu Anak UM berkata "saya suka kau, kau maukah jadi pacarku" dan Anak Korban menjawab "iya" selanjutnya mereka berdua langsung berciuman bibir sambil berpelukan dan kemudian Anak UM membuka baju dan celana Anak Korban sehingga telanjang lalu Anak UM menyuruh Anak Korban untuk berbaring dan kemudian membuka baju dan celananya lalu Anak UM kembali mencium dan memeluk Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban kemudian menggoyangkan kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan Anak korban berulang kali sehingga Anak UM mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan milik Anak Korban setelah itu Anak UM kembali memakai baju dan celananya dan keluar dari rumah kebun tersebut akan tetapi belum sempat Anak Korban memakai pakaiannya Anak MA naik kerumah kebun tersebut dan berkata "jangan ko ribut nah" lalu dijawab oleh Anak Korban "Kenapa ko mau ikut" Anak MA menjawab "kenapa kalau saya mau ikut, apas alahnya kalau saya mau ikut" dan dijawab lagi oleh Anak Korban "salah toh masalahnya kau bukan apa apa ku" akan tetapi Anak MA menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan bajunya lalu membaringkan Anak Korban sambil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan pinggangnya berulang kali lalu menumpahkan Spermanya di luar kemaluan Anak Korban setelah itu Anak Korban dan Anak MA memakai kembali pakaiannya lalu Anak MA mengantar Anak Korban untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2019 pukul 01.00 Wita Anak Mkembali melakukan hubungan suami istri berawal ketika Anak UM menjemput Anak Korban lalu menuju ke di tempat penyulingan nilam yang berada di Desa Lalonggombu yang dilakukan Anak UM dengan cara

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik Anak Korban naik di atas rumah ketel dan kemudian saling membuka pakaian lalu Anak UM memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin milik anak korban sampai mengeluarkan spermanya di luar kelamin Anak Korban;

- Bahwa sebelumnya pada bulan Mei 2019 sekitar pukul 21.30 Wita di belakang TK Tetengguluri Desa Lalonggambu Kec. Andoolo Anak MA juga pernah melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban yaitu dilakukan dengan cara mendatangi Anak Korban yang sebelumnya telah berhubungan dengan Sdr. Jeri, Sdr. Jufri dan Sdr. Mardan yang masih dalam keadaan telanjang Anak MA Membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin milik Anak korban sambil menggoyangkan kemaluannya keluar masuk alat kelamin Anak Korban sampai akhirnya mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin milik anak korban;

Perbuatan para Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76d UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. RI. No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi UU. RI. No. 17 Tahun 2017 tentang penetapan Pemerintah pengganti Undang undang RI. No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU. RI. No. 23 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Anak maupun Penasihat Hukum para Anak menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan para Anak maupun Penasihat Hukum para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya saksi-saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan Anak Korban TS.

- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban yakni para Anak;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap dirinya yang secara berulang kali yang sebagian hari tanggal dan bulannya saksi sudah tidak ingat lagi adapun yang saksi ingat adalah pada kejadian Senin tanggal 17 juni 2019 sekitar jam 19.00 witabertempat disekitar sanggar seni desa lalonggambu, kec andoolo,

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab konawe selatan, sementara kejadian yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 pukul 21.00 wita bertempat di rumah gubuk kebun yang terletak didesa lalonggombu, Kec andoolo, kab konawe selatan, sementara kejadian yang ke-3 terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekitar pukul 01.30 wita bertempat dipenyulingan nilam (katel) yang terletak didesa lalonggombu, Kec andoolo, kab konawe selatan, dan kejadian yang ke-4 bertempat disamping Tk yang terletak didesa lalonggombu, Kec andoolo, Kab konsel, sementara kejadian yang ke -5 bertempat dirumah saudara WANTO yang terletak didesa lalonggombu, kec andoolo, Kab konawe selatan;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap dirinya adalah kejadian yang pertama yang dilakukan disanggar seni desa lalonggombu dilakukan oleh saudara JERI, JUFRI, MARDAN, MA, KADAR, APRIANTO, kejadian yang ke-2 yang dilakukan di rumah gubuk kebun yaitu dilakukan oleh Anak UM dan Anak MA, kejadian yang ke-3 yang dilakukan dipenyulingan nilam yaitu dilakukan oleh saudara IKSAN dan Anak UM, kejadian yang ke-4 yang dilakukan diareal TK desa Lalonggombu dilakukan oleh saudara MA, sementara kejadian yang ke-5 yang dilakukan dirumah saudara WANTO adalah dilakukan oleh saudara JERI dan saudara WANTO;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak UM dan Anak MA adalah awalnya Pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar jam 20.00 wita ketika korban sedang duduk duduk ditugu, tidak lama kemudian datang Anak MA dan UM duduk disamping korban sambil menanyakan tentang kejadian malam sebelumnya yang mana di malam sebelumnya korban pernah disetubuhi oleh Anak MA bersama JERI, JUFRI, MARDAN, KADAR, APRIANTO di Sanggar Seni Desa Lalonggombu Kec. Andoolo Kab. Konsel, selanjutnya saat itu di jawab oleh korban "*janganmi kau bahas itu, saya tidak maumi ingat dan tidak maumi dengar nama kalian*" sehingga Anak meminta maaf kepada korban dengan alasan bahwa malam itu dia lagi mabuk dan tidak sadar, yang kemudian saudari JENI menelepon korban dan menyampaikan kalau saudari JENI mendahului pulang dan berjanji untuk menjemput kembali korban, hingga sekitar pukul 21.00 wita saudari JENI belum datang menjemput korban kembali sehingga korban meminta kepada Anak UM untuk mengantar korban pulang akan tetapi saat itu Anak MA juga ikut

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saat itu pelaku dan korban berboncengan tiga, hingga ketika sampai disimpangan lalanggombu Anak UM membelokkan motornya masuk kejalan usaha tani dan membawa korban digubuk gubuk kebun, dan ketika hal tersebut ditanyakan oleh korban, Anak MA mengatakan bahwa hanya singgah ambil barangnya, dan menyuruh korban duduk duduk dulu dirumah rumah kebun yang kemudian Anak UM datang meremas payudara korban dari samping dan saat itu korban langsung berkata "kenapako begini" dan Anak UM menjawab "saya suka kau, kau maukah jadi pacarku" dan korban menjawab "iya" selanjutnya korban dan Anak UM bahu isap bibir sambil berpelukan dan kemudian Anak UM membuka baju korban hingga celana korban sehingga saat itu korban dalam posisi telanjang bulat dan kemudian Anak UM menyuruh korban untuk baring dan kemudian membuka celana dan bajunya dan kemudian memeluk korban sambil bahu isap bibir dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban kemudian menggoyang goyangkan pantatnya secara berulang kali dan menumpahkan air maninya didalam kemaluan korban dan kemudian Anak UM memakai baju dan celananya sementara korban juga memakai bajunya akan tetapi Anak UM berkata kepada korban "kau tunggu dulu saya mau pergi dulu ambil air untuk cuci barangmu" akan tetapi yang datang kembali adalah Anak MA dan berkata kepada korban "janganko ribut nah" selanjutnya Anak MA membuka celana dan bajunya akan tetapi korban berkata "kenapako kau mau ikut" dan dijawab "kenapa kalau saya mau ikut, apa salahnya kalau saya mau ikut" dan korban menjawab "salah to masalahnya kau bukan apa apaku" akan tetapi Anak MAD menutup mulut korban pakai bajunya dan kemudian membaringkan korban dan menindis tubuh korban dan kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan menggoyang goyangkan pantatnya secara berulang kali dan kemudian menumpahkan air maninya diluar kemaluan korban dan kemudian Anak MA memakai baju dan celananya, dan korban pun juga memakai celananya dan sekitar pukul 02.00 wita kemudian Anak MA mengantarkan korban pulang kerumahnya dimana saat itu Anak MA setelah menyetubuhi korban dia langsung pulang sambil berjalan kaki, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekitar pukul 01.30 wita bertempat dipenyulingan nilam (katel) yang terletak di Desa

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Adl.



Lalunggombu Kec. Andoolo Kab. Konsel Anak UM kembali bersama IKSAN melakukan persetubuhan terhadap korban anak an. TS;

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan di rumah gubuk kebun di Desa Lalunggombu Kec. Andoolo Kab. Konsel saksi selaku korban menggunakan pakaian terdiri dari 1 (satu) helai Rok dengan motif bunga-bunga berwarna pink, merah, dan hijau, serta terdapat kain karet berwarna hitam pada bagian pingang rok, 1 (satu) helai Celana Dalam berwarna coklat, BH berwarna biru, dan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna pink dan pada bagian depan baju terdapat gambar boneka serta tulisan "mon chien c'est un chien de bonheur", kemudian pada kerah baju terdapat tulisan merk "SUPER T size medium";

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Keterangan Saksi **T. RASMAN**.

- Bahwa bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak saksi an. TS yang dilakukan oleh Anak an. UM Berteman yakni JERI, JUFRI, MA, MARDAN, IKSAN, WANTO APRIANTO dan KADAR;
- Bahwa Tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut terjadi pada sekitar bulan mei hingga bulan juni 2019 yang dilakukan di beberapa tempat yang berbeda yang terletak di Desa Lalunggombu Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumahnya di Desa Lalunggombu Kec. Andoolo Kab. Konsel, yang mana saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu awalnya saksi merasa curiga karena sejak dari bulan mei hingga Juni 2019 korban yang merupakan anak saksi yang dulunya terbuka dengannya, sejak dari bulan Mei tersebut korban selalunya lari-lari atau menghindar darinya seperti ada yang disembunyikannya, hingga kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 korban tiba-tiba pergi dan kemudian pada tanggal 19 Juni 2019 saksi mendapat kabar dari keluarga saksi bahwa korban sementara berada di Kec. Angata, sehingga saksipun menyuruh adiknya a.n TULASMAN untuk menjemput korban, hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 ketika korban tiba dirumah, dan ketika saksi bertanya kepada korban kemudian korban menceritakan semuanya tentang kejadian yang dialaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kronologis kejadian tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut adalah awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wita korban pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali hingga keesokan harinya, dan kemudian saksi mencari korban hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 saksi mendapat informasi dari keluarga saksi a.n MISNAWATI bahwa korban a.n TS lagi berada dirumahnya, yang kemudian saksi pun menyuruh adiknya a.n TULASMAN untuk pergi menjemput korban tersebut, dan ketika sampai dirumah kemudian saksi pun bertanya kepada korban termasuk tentang kecurigaan saksi sejak dari bulan Mei karena selalu keluar-keluar dan menyingkir dari rumah, dan dari hal tersebut korban kemudian menceritakan kalau sejak dari bulan Mei tersebut korban telah disetubuhi oleh saudara JERI, JUFRI, MA, MARDAN, UM, IKSAN, WANTO APRIANTO dan KADAR yang dilakukan di lima tempat dan waktu yang berbeda, yang selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2019 saksi melaporkan kejadian tersebut diPolsek Andoolo;
- Bahwa umur korban saat ini adalah 15 tahun yang mana anak saksi tersebut lahir pada tanggal 11 September tahun 2003;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Keterangan Saksi **TULASMAN**.

- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak an. TUTI SUTS yang merupakan keponakan saksi yang dilakukan oleh anak UM, Anak MA, JERI, JUFRI, MARDAN, IKSAN, WANTO, KADAR, dan APRIANTO.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan Mei hingga bulan Juni 2019 yang dilakukan di beberapa tempat yang berbeda yang terletak di Desa Lalonggombu Kec. Andoolo Kab.Konawe Selatan
- bahwa saat kejadian tersebut secara pasti saksi tidak ketahui akan tetapi sekitar bulan Mei hingga Juni tersebut saksi berada di Desa Papawu Kec. Andoolo Barat Kab.Konawe Selatan, dan melaksanakan aktifitas kesehariannya;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut yaitu setelah saksi menjemput saudari TS selaku korban dari Kec Angata, dan kemudian saudari TS menceritakan kalau sejak dari bulan Mei hingga Juni tersebut telah disetubuhi oleh Anak UM,

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak MA, dan lelaki JERI, JUFRI, MARDAN, IKSAN, WANTO APRIANTO, KADAR di beberapa tempat dan waktu yang berbeda-beda;

- Bahwa umur kemenakan korban saat ini adalah 15 tahun dimana kemenakan saya lahir pada tanggal 11 September tahun 2003;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Keterangan Saksi **TODIMAN (a de charge)**.

- Bahwa menurut Saksi Anak Korban TS pernah tinggal bersama dengan lelaki lain dan sudah hampir menikah;
- Bahwa Saksi tidak ada di lokasi kejadian maupun tidak mengetahui apapun terkait dengan pokok perkara yang terkait dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak UM dan Anak MA terhadap Anak Korban TS;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan telah didengar

keterangan Anak I **UM** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia melakukan persetubuhan terhadap anak yang bernama TS sebanyak dua kali yakni untuk yang pertama dilakukan hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 wita di rumah gubuk yang beralamat di Desa Lalonggombu Kec. Andoolo Kab. Konsel, selanjutnya untuk yang kedua dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar pukul 01.30 wita di ketel (penyulingan nilam) yang beralamat di Desa Lalonggombu Kec. Laeya Kab. Konsel;
- Bahwa selain Anak UM ada juga rekannya yang melakukan persetubuhan terhadap korban TS tersebut yakni untuk kejadian yang pertama di hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 wita di rumah gubuk yang beralamat di Desa Lalonggombu Kec. Andoolo Kab. Konsel selain Anak UM ada juga Anak MA yang melakukan, sedangkan untuk kejadian yang kedua di hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekitar pukul 01.30 wita di ketel (penyulingan nilam) yang beralamat di Desa Lalonggombu Kec. Laeya Kab. Konsel selain Anak UM ada juga lelaki IKSAN yang melakukan persetubuhan terhadap korban TS;
- Bahwa kronologis kejadian persetubuhan terhadap anak TUTI SUTS yang Anak lakukan yakni awalnya melalui chat mesengger facebook Anak UM mengajak perempuan TS ketemuan untuk bercerita-cerita, di dalam chat tersebut perempuan TS mau menemui Anak UM untuk bercerita-cerita saja dan keduanya menyepakati untuk bertemu di waktu subuh dan janji untuk Anak UM jemput TS di depan mesjid Desa Papawu, pada saat itu sebelum

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak UM tidur meminta kepada ibunya dengan berkata “Mak nanti subuh kasih bangun saya untuk sahur” yang kemudian di hari tersebut yakni di hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 wita Anak UM dikasih bangun oleh ibunya dan selanjutnya Anak UM melaksanakan makan sahur, setelah makan sahur Anak UM langsung menghubungi Anak MA untuk datang kerumahnya untuk pergi jalan- jalan subuh, setelah Anak MA datang ke rumah Anak UM selanjutnya ia mengajak Anak MA untuk menjemput perempuan TS, kemudian saat itu keduanya keluar dan menjemput TS di depan mesjid Desa Papawu, sesampainya Anak disitu langsung menghubungi kembali perempuan TS melalui via chat mesengger dan mengatakan “saya sudah sampai di depan mesjid”, tidak lama kemudian datang perempuan TS dan langsung Anak UM ajak pergi ke Bundaran Andoolo untuk jalan-jalan, Setelah itu Anak langsung bonceng perempuan TS dengan posisi Anak MA membawa motor, Anak UM di tengah, dan perempuan TS di belakang, Setelah sampai di Bundaran Andoolo Anak MA menyuruh Anak UM untuk ke belakang tribun dan di dengar oleh perempuan TS, kemudian perempuan TS menjawab “mau bikin apa disitu gelap baru kotor?” selanjutnya tidak lama kemudian Anak UM mengajak Anak MA pulang, setelah itu mereka hendak pulang menggunakan sepeda motor dengan posisi Anak MA mengendarai motor, Anak UM di tengah, perempuan TS di belakang, pada saat mau pulang Anak MA tiba-tiba singgah di belakang Stadion Konsel dan saat itu perempuan TS kembali menanyakan kepada Anak “bikin pada disini gelap baru kotor?”, Mendengar hal tersebut Anak langsung bergegas hendak pulang ke rumah menggunakan sepeda motor dengan posisi Anak UM mengendarai motor, perempuan TS di tengah, dan Anak MA di belakang, Di tengah perjalanan karena kedinginan Anak UM meminta Anak MA untuk mengendarai motor sedangkan Anak UM duduk di belakang yang mana saat itu Anak UM langsung memeluk perempuan TS dari belakang sambil menyandarkan kepalanya di bahu perempuan TS, Kemudian diperjalanan di Desa Lalonggombu Kec Andoolo Kab Konsel Anak MA tiba-tiba langsung membelokkan motor di lorong jalan usaha tani dan berhenti di rumah gubuk, sekitar pukul 04.00 wita setelah berhenti perempuan TS sempat bertanya “bikin apa disini gelap?”, lalu Anak UM langsung menarik perempuan TS naik ke atas gubuk dan setelah di atas gubuk Anak UM langsung membaringkan perempuan TS menggunakan kedua tangan Anak UM yakni

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri memegang pinggang dan tangan kanan memegang bahu perempuan TS sambil Anak UM mencium dan mengisap bibir perempuan TS, Kemudian saat Anak UM sudah terangsang yang mana posisi perempuan TS sudah terabring Anak UM langsung menarik roknya dan Anak UM juga membuka celananya, Setelah itu Anak UM langsung menindis perempuan TS sambil berusaha memasukan alat kelaminnya ke vagina perempuan TS, yang mana saat itu awalnya alat kelamin Anak UM susah masuk di vagina perempuan TS dan saat itu juga perempuan TS mendorong Anak UM sehingga membuat Anak UM terbangun dari posisi menindis, Setelah itu Anak UM berusaha kembali memaksa memasukan alat kelamin Anak UM ke vagina perempuan TS dengan cara memaksa mendorong masuk hingga alat kelamin Anak UM masuk ke vagina perempuan, Setelah alat kelamin Anak UM bisa masuk kemudian Anak UM melakukan dorongan alat kelaminnya ke vagina perempuan TS secara berulang-ulang, setelah Anak UM mendorong-dorong alat kelaminnya ke dalam vagina perempuan TS sekitar dua menit kemudian Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina perempuan TS dan menumpahkan air mani (sperma) Anak di luar, selanjutnya Anak UM me-lap air mani tersebut, Kemudian Anak UM memakai celananya dan langsung turun dari gubuk dan setelah itu tiba-tiba lelaki MA juga naik ke atas panggung yang mana saat itu perempuan TS masih dia atas panggung, Pada saat lelaki MA diatas dan Anak UM berada di bawah panggung Anak UM mendengar suara seperti orang yang sedang melakukan hubungan badan di panggung tersebut, dan sekitar empat menit kemudian Anak MA bersama perempuan TS turun dari gubuk dan saat itu Anak langsung mengajak semuanya untuk pulang Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2019 sekitar pukul 00.30 wita pada saat Anak sedang bersama lelaki DANGGI, MARDAN, ARLIS, JUFRI, dan IKSAN, di rumah lelaki ARLIS saat itu lelaki ARLIS dia meminta Anak UM untuk menjemput perempuan TS, Setelah itu Anak UM menghubungi perempuan TS melalui chat messenger facebook untuk mengajak ketemuan, awalnya perempuan TS menanyakan mau kemana, Anak UM menjawab "kita jalan-jalan saja", dan saat itu awalnya TS menolak, namun saat itu Anak UM membujuk-bujuk perempuan TS untuk jalan-jalan saja yang kemudian akhirnya perempuan TS mau untuk Anak UM ajak jalan-jalan, selanjutnya sekitar pukul 01.00 wita Anak UM pergi menjemput perempuan TS di depan mesjid Desa Papawu Kec.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andoolo Barat Kab. Konsel, dan tidak lama kemudian datang perempuan TS dan langsung Anak UM suruh untuk cepat naik motor dan Anak UM langsung bergegas membawa perempuan TS untuk pergi, Setelah itu Anak UM singgah kembali ke rumah lelaki ARLIS dan ketika sampai di tempat tersebut Anak UM langsung menanyakan kepada teman-temannya “mau kemana ini?” terus di jawab oleh lelaki ARLIS “kita ke ketel-mi (tempat penyulingan nilam)”, kemudian Anak UM berboncengan dengan perempuan TS, lelaki DANGGI berboncengan dengan JUFRI, lelaki ARLIS berboncengan dengan IKSAN pergi menuju ke ketel (tempat penyulingan nilam), Sesampainya mereka di ketel, Anak UM langsung membawa perempuan TS ke panggung yang ada di ketel tersebut, sedangkan beberapa rekannya berada di samping ketel, pada saat di panggung ketel tersebut Anak UM membaringkan perempuan TS sambil mencium/mengisap bibir perempuan TS, setelah terangsang dan Anak UM pun membuka celana dan bajunya sedangkan perempuan TS juga sudah terbuka rok dan celana dalamnya, setelah itu Anak UM langsung menindis perempuan TS di atas badannya dan Anak mencoba memaksa memasukan alat kelaminnya hingga masuk ke vagina perempuan TS, pada saat saya sedang berhubungan tersebut perempuan TS sempat menolak namun saat itu Anak UM membujuk dan merayu perempuan TS sehingga saat itu perempuan TS langsung pasrah dan Anak UM pun melanjutkan memasukan alat kelaminnya ke vagina perempuan TS sambil di dorong-dorong secara berulang-ulang, sekitar dua menit Anak UM mengeluarkan alat kelaminnya dan menumpahkan air mani (sperma) – nya di sekitaran tempat tersebut, Setelah selesai Anak UM langsung menggunakan celananya sedangkan perempuan TS juga menggunakan rok.nya, Setelah itu Anak bersama perempuan TS menghampiri teman-teman Anak UM, dan saat itu lelaki ARLIS menyuruh Anak UM untuk pergi dan Anak UM langsung pergi menggunakan motor lelaki ARLIS sedangkan perempuan TS masih di tempat tersebut bersama rekan-rekan Anak UM, kemudian Anak UM langsung pergi ke Tugu Simpang Lalonggombu, Sekitar tiga puluh menit kemudian beberapa rekan Anak UM dan perempuan TS juga datang menghampiri Anak UM, Selanjutnya Anak UM bersama lelaki IKSAN pergi membeli bensin untuk motor Anak UM, sedangkan perempuan TS berboncengan dengan lelaki ARLIS untuk pulang, JUFRI dan DANGGI juga berboncengan pulang;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak UM mengajak dan meminta perempuan TUTI SUTS untuk keluar cerita-cerita dan jalan-jalan, namun sebenarnya tujuannya Anak UM adalah ingin menyetubuhi perempuan TUTI SUTS, permintaan untuk keluar jalan-jalan dan cerita dilakukan perempuan TS mau keluar menemui Anak UM untuk selanjutnya Anak UM ajak keluar dan pada kesempatan tersebut Anak UM dapat menyetubuhi perempuan TS;
- Bahwa pada saat Anak UM mencoba menyetubuhi perempuan TUTI SUTS, pada saat itu korban sempat melakukan penolakan namun saat itu Anak UM melakukan bujukan kepada korban dengan cara ucapan "sinimi TS kita kasih selesai dulu" menggunakan nada ucapan yang lembut dan lirih sehingga saat itu perempuan TS langsung pasrah dan Anak UM pun melanjutkan memasukan alat kelamin saudara ke vagina perempuan TS sambil di dorong-dorong secara berulang-ulang, selain itu Anak UM tidak mau menggunakan nada yang keras karena Anak UM khawatir perempuan TS terus menolak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) helai Rok dengan motif bunga-bunga berwarna pink, merah, dan hijau, serta terdapat kain karet berwarna hitam pada bagian pingang rok adalah rok yang digunakan oleh anak perempuan TS pada saat saya menyetubuhi dirinya di rumah gubuk di Desa Lalonggombu Kec. Andoolo Kab. Konsel pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 wita, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) helai Celana Dalam berwarna coklat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan telah didengar keterangan Anak II **MA bin ABBAS** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia melakukan persetubuhan terhadap anak yang bernama TS sebanyak dua kali yakni untuk yang pertama di lakukan hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 wita di rumah gubuk yang beralamat di Desa Lalonggombu Kec. Andoolo Kab. Konsel, selanjutnya untuk yang kedua di lakukan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar pukul 01.30 wita di ketel (penyulingan nilam) yang beralamat di Desa Lalonggombu Kec. Laeya Kab. Konsel;
- Bahwa selain Anak UM ada juga rekannya yang melakukan persetubuhan terhadap korban TS tersebut yakni untuk kejadian yang pertama di hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 wita di rumah gubuk yang beralamat di Desa Lalonggombu Kec. Andoolo Kab. Konsel selain Anak UM

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada juga Anak MA yang melakukan, sedangkan untuk kejadian yang kedua di hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekitar pukul 01.30 wita di ketel (penyulingan nilam) yang beralamat di Desa Lalonggombu Kec. Laeya Kab. Konsel selain Anak UM ada juga lelaki IKSAN yang melakukan persetubuhan terhadap korban TS;

- Bahwa kronologis kejadian persetubuhan terhadap anak TS yang Anak lakukan yakni awalnya melalui chat mesengger facebook Anak UM mengajak perempuan TS ketemuan untuk bercerita-cerita, di dalam chat tersebut perempuan TS mau menemui Anak UM untuk bercerita-cerita saja dan keduanya menyepakati untuk bertemu di waktu subuh dan janji untuk Anak UM jemput TS di depan mesjid Desa Papawu, pada saat itu sebelum Anak UM tidur meminta kepada ibunya dengan berkata "Mak nanti subuh kasih bangun saya untuk sahur" yang kemudian di hari tersebut yakni di hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 wita Anak UM dikasih bangun oleh ibunya dan selanjutnya Anak UM melaksanakan makan sahur, setelah makan sahur Anak UM langsung menghubungi Anak MA untuk datang kerumahnya untuk pergi jalan- jalan subuh, setelah Anak MA datang ke rumah Anak UM selanjutnya ia mengajak Anak MA untuk menjemput perempuan TS, kemudian saat itu keduanya keluar dan menjemput TS di depan mesjid Desa Papawu, sesampainya Anak disitu langsung menghubungi kembali perempuan TS melalui via chat mesengger dan mengatakan "saya sudah sampai di depan mesjid", tidak lama kemudian datang perempuan TS dan langsung Anak UM ajak pergi ke Bundaran Andoolo untuk jalan-jalan, Setelah itu Anak langsung bonceng perempuan TS dengan posisi Anak MA membawa motor, Anak UM di tengah, dan perempuan TS di belakang, Setelah sampai di Bundaran Andoolo Anak MA menyuruh Anak UM untuk ke belakang tribun dan di dengar oleh perempuan TS, kemudian perempuan TS menjawab "mau bikin apa disitu gelap baru kotor?" selanjutnya tidak lama kemudian Anak UM mengajak Anak MA pulang, setelah itu mereka hendak pulang menggunakan sepeda motor dengan posisi Anak MA mengendarai motor, Anak UM di tengah, perempuan TS di belakang, pada saat mau pulang Anak MA tiba-tiba singgah di belakang Stadion Konsel dan saat itu perempuan TS kembali menanyakan kepada Anak "bikin pada disini gelap baru kotor?", Mendengar hal tersebut Anak langsung bergegas hendak pulang ke rumah menggunakan sepeda motor dengan posisi Anak UM mengendarai motor,

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan TS di tengah, dan Anak MA di belakang, Di tengah perjalanan karena kedinginan Anak UM meminta Anak MA untuk mengendarai motor sedangkan Anak UM duduk di belakang yang mana saat itu Anak UM langsung memeluk perempuan TS dari belakang sambil menyandarkan kepalanya di bahu perempuan TS, Kemudian diperjalanan di Desa Lalonggombu Kec Andoolo Kab Konsel Anak MA tiba-tiba langsung membelokkan motor di lorong jalan usaha tani dan berhenti di rumah gubuk, sekitar pukul 04.00 wita setelah berhenti perempuan TS sempat bertanya “bikin apa disini gelap?”, lalu Anak UM langsung menarik perempuan TS naik ke atas gubuk dan setelah di atas gubuk Anak UM langsung membaringkan perempuan TS menggunakan kedua tangan Anak UM yakni tangan kiri memegang pinggang dan tangan kanan memegang bahu perempuan TS sambil Anak UM mencium dan mengisap bibir perempuan TS, Kemudian saat Anak UM sudah terangsang yang mana posisi perempuan TS sudah terabring Anak UM langsung menarik roknya dan Anak UM juga membuka celananya, Setelah itu Anak UM langsung menindis perempuan TS sambil berusaha memasukan alat kelaminnya ke vagina perempuan TS, yang mana saat itu awalnya alat kelamin Anak UM susah masuk di vagina perempuan TS dan saat itu juga perempuan TS mendorong Anak UM sehingga membuat Anak UM terbangun dari posisi menindis, Setelah itu Anak UM berusaha kembali memaksa memasukan alat kelamin Anak UM ke vagina perempuan TS dengan cara memaksa mendorong masuk hingga alat kelamin_Anak UM masuk ke vagina perempuan, Setelah alat kelamin Anak UM bisa masuk kemudian Anak UM melakukan dorongan alat kelaminnya ke vagina perempuan TS secara berulang-ulang, setelah Anak UM mendorong-dorong alat kelaminnya ke dalam vagina perempuan TS sekitar dua menit kemudian Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina perempuan TS dan menumpahkan air mani (sperma) Anak di luar, selanjutnya Anak UM me-lap air mani tersebut, Kemudian Anak UM memakai celananya dan langsung turun dari gubuk dan setelah itu tiba-tiba lelaki MA juga naik ke atas panggung yang mana saat itu perempuan TS masih dia atas panggung, Pada saat lelaki MA diatas dan Anak UM berada di bawah panggung Anak UM mendengar suara seperti orang yang sedang melakukan hubungan badan di panggung tersebut, dan sekitar empat menit kemudian Anak MA bersama perempuan TS turun dari gubuk dan saat itu Anak langsung

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak semuanya untuk pulang Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2019 sekitar pukul 00.30 wita pada saat Anak sedang bersama lelaki DANGGI, MARDAN, ARLIS, JUFRI, dan IKSAN, di rumah lelaki ARLIS saat itu lelaki ARLIS dia meminta Anak UM untuk menjemput perempuan TS, Setelah itu Anak UM menghubungi perempuan TS melalui chat messenger facebook untuk mengajak ketemuan, awalnya perempuan TS menanyakan mau kemana, Anak UM menjawab “kita jalan-jalan saja”, dan saat itu awalnya TS menolak, namun saat itu Anak UM membujuk-bujuk perempuan TS untuk jalan-jalan saja yang kemudian akhirnya perempuan TS mau untuk Anak UM ajak jalan-jalan, selanjutnya sekitar pukul 01.00 wita Anak UM pergi menjemput perempuan TS di depan mesjid Desa Papawu Kec. Andoolo Barat Kab. Konsel, dan tidak lama kemudian datang perempuan TS dan langsung Anak UM suruh untuk cepat naik motor dan Anak UM langsung bergegas membawa perempuan TS untuk pergi, Setelah itu Anak UM singgah kembali ke rumah lelaki ARLIS dan ketika sampai di tempat tersebut Anak UM langsung menanyakan kepada teman-temannya “mau kemana ini?” terus di jawab oleh lelaki ARLIS “kita ke ketel-mi (tempat penyulingan nilam)”, kemudian Anak UM berboncengan dengan perempuan TS, lelaki DANGGI berboncengan dengan JUFRI, lelaki ARLIS berboncengan dengan IKSAN pergi menuju ke ketel (tempat penyulingan nilam), Sesampainya mereka di ketel, Anak UM langsung membawa perempuan TS ke panggung yang ada di ketel tersebut, sedangkan beberapa rekannya berada di samping ketel, pada saat di panggung ketel tersebut Anak UM membaringkan perempuan TS sambil mencium/mengisap bibir perempuan TS, setelah terangsang dan Anak UM pun membuka celana dan bajunya sedangkan perempuan TS juga sudah terbuka rok dan celana dalamnya, setelah itu Anak UM langsung menindis perempuan TS di atas badannya dan Anak UM mencoba memaksa memasukan alat kelaminnya hingga masuk ke vagina perempuan TS, pada saat saya sedang berhubungan tersebut perempuan TS sempat menolak namun saat itu Anak UM membujuk dan merayu perempuan TS sehingga saat itu perempuan TS langsung pasrah dan Anak UM pun melanjutkan memasukan alat kelaminnya ke vagina perempuan TS sambil di dorong-dorong secara berulang-ulang, sekitar dua menit Anak UM mengeluarkan alat kelaminnya dan menumpahkan air mani (sperma) – nya di sekitaran tempat tersebut, Setelah selesai Anak UM langsung menggunakan celananya sedangkan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Adl.



perempuan TS juga menggunakan rok.nya, Setelah itu Anak bersama perempuan TS menghampiri teman-teman Anak UM, dan saat itu lelaki ARLIS menyuruh Anak UM untuk pergi dan Anak UM langsung pergi menggunakan motor lelaki ARLIS sedangkan perempuan TS masih di tempat tersebut bersama rekan-rekan Anak UM, kemudian Anak UM langsung pergi ke Tugu Simpang Lalonggombu, Sekitar tiga puluh menit kemudian beberapa rekan Anak UM dan perempuan TS juga datang menghampiri Anak UM, Selanjutnya Anak UM bersama lelaki IKSAN pergi membeli bensin untuk motor Anak UM, sedangkan perempuan TS berboncengan dengan lelaki ARLIS untuk pulang, JUFRI dan DANGGI juga berboncengan pulang;

- Bahwa Anak UM mengajak dan meminta perempuan TS untuk keluar cerita-cerita dan jalan-jalan, namun sebenarnya tujuannya Anak UM adalah ingin menyetubuhi perempuan TS, permintaan untuk keluar jalan-jalan dan cerita dilakukan perempuan TS mau keluar menemui Anak UM untuk selanjutnya Anak UM ajak keluar dan pada kesempatan tersebut Anak UM dapat menyetubuhi perempuan TS;
- Bahwa pada saat Anak UM mencoba menyetubuhi perempuan TS, pada saat itu korban sempat melakukan penolakan namun saat itu Anak UM melakukan bujukan kepada korban dengan cara ucapan "sinimi TS kita kasih selesai dulu" menggunakan nada ucapan yang lembut dan lirih sehingga saat itu perempuan TS langsung pasrah dan Anak UM pun melanjutkan memasukkan alat kelamin saudara ke vagina perempuan TS sambil di dorong-dorong secara berulang-ulang, selain itu Anak UM tidak mau menggunakan nada yang keras karena Anak UM khawatir perempuan TS terus menolak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) helai Rok dengan motif bunga-bunga berwarna pink,merah, dan hijau, serta terdapat kain karet berwarna hitam pada bagian pingang rok adalah rok yang digunakan oleh anak perempuan TS pada saat saya menyetubuhi dirinya di rumah gubuk di Desa Lalonggombu Kec. Andoolo Kab. Konsel pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 wita, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) helai Celana Dalam berwarna coklat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang mana barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) helai Rok dengan motif bunga-bunga berwarna pink, merah, dan hijau, serta terdapat kain karet berwarna hitam pada bagian pingang rok;
- 1 (satu) helai Celana Dalam berwarna coklat; dan
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna pink dan pada bagian depan baju terdapat gambar boneka serta tulisan “mon chien c’est un chien de bonheur”, kemudian pada kerah baju terdapat tulisan merk “SUPER T size medium”

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. 445/1327/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 Atas Nama Anak Korban TUTI SUTS yang ditandatangani oleh dr. Cakra Aria Fahmi dokter pada RSUD Kab. Konawe Selatan dengan kesimpulan : tampak robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam 1, jam 6 dan jam 11;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Anak dihubungkan dengan barang bukti serta visum et repertum yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Mei 2019 lelaki JUFRI dan MARDAN pergi ke rumah perempuan JENI, namun di tempat tersebut ada perempuan TS, selanjutnya pada saat lelaki JUFRI hendak pulang saat itu perempuan TS bertanya “adakah temanku di mesjid yang namanya MIATI?” lalu perempuan JUFRI menjawab “mungkin masih ada”, sehingga saat itu perempuan TS ikut untuk pergi ke mesjid menemui temannya, pada saat di mesjid teman perempuan TS sudah tidak ada, sedangkan Anak MA dari arah tugu melihat lelaki JUFRI dan MARDAN sedang bersama perempuan TS, dan saat itu Anak MA langsung menghampirinya, tidak lama kemudian datang lelaki JERI, selanjutnya setelah berbincang-bincang lelaki JERI mengajak perempuan TS ke belakang sanggar seni, awalnya perempuan TS menolak, namun lelaki JERI terus membujuk dan sambil memegang tangan perempuan TS sambil menarik tangan perempuan TS, pada saat perempuan TS bersama lelaki JERI di belakang sanggar seni Anak MA tidak mengetahui peristiwa yang terjadi;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Anak MA bersama lelaki JUFRI, MARDAN, menghampiri lelaki JERI dan perempuan TS dari jarak sekitar 6 (enam) meter kami melihat lelaki JERI sedang berhubungan badan layaknya suami isteri dengan perempuan TS, Setelah itu tidak lama kemudian lelaki JERI dan perempuan TS menghampiri Anak MA dan beberapa orang rekannya, lalu lelaki JERI pergi ke WC, sedangkan Anak MA, lelaki MARDAN, lelaki KADAR pergi ke depan mesjid, sedangkan lelaki JUFRI dan perempuan TS masih di belakang sanggar seni, selanjutnya tidak lama kemudian Anak MA, lelaki MARDAN dan KADAR mengintip lelaki JUFRI dan perempuan TS, dan saat itu Anak MA melihat lelaki JUFRI dan perempuan TS sedang memakai baju dan celananya, selanjutnya perempuan TS dan lelaki JUFRI menghampiri Anak MA dan beberapa orang rekannya, dan kemudian perempuan TS dan lelaki MARDAN melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, setelah selesai pada saat perempuan TS masih dalam posisi terbaring di belakang sanggar seni dengan tidak memakai busana apapun Anak MA langsung datang membuka celananya, setelah beberapa saat Anak MA langsung berusaha memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina perempuan TS dan kemudian Anak MA terus memasukan alat kelaminnya dengan cara mendorong keluar masuk secara berulang ulang-ulang, Setelah sekitar empat menit kemudian Anak MA mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina perempuan TS dan mengeluarkan sperma yang Anak MA tumpahkan di tanah, setelah itu Anak MA langsung pergi dari tempat tersebut sedangkan perempuan TS langsung menggunakan pakaiannya;
- Bahwa kemudian beberapa saat kemudian setelah Anak MA keluar beberapa rekan Anak MA dan perempuan TS juga muncul dari tempat sebelumnya di belakang sanggar seni. Dan kemudian datang Anak UM dari arah kendari lau Anak MA meminjam motor lelaki UM untuk pergi mengantar perempuan TS pulang kerumahnya dengan posisi lelaki JERI mengendarai motor, perempuan TS di tengah, dan Anak MA di belakang Selain itu di hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 wita Anak MA di hubungi oleh Anak UM datang kerumahnya untuk pergi jalan- jalan subuh, setelah Anak MA datang ke rumah Anak UM selanjutnya Anak MA di ajak untuk menjemput perempuan TS, kemudian saat itu keduanya keluar dan menjemput perempuan TS di depan mesjid Desa Papawu, sesampainya keduanya disitu Anak UM langsung menghubungi kembali perempuan TS

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Adl.



dan tidak lama kemudian datang perempuan TS dan langsung diajak pergi ke Bundaran Andoolo untuk jalan-jalan, Setelah itu Anak MA langsung bonceng perempuan TS dengan posisi Anak MA membawa motor, Anak UM di tengah, dan perempuan TS di belakang, Setelah sampai di Bundaran Andoolo Anak MA menyuruh Anak UM untuk ke belakang tribun dan di dengar oleh perempuan TS, kemudian perempuan TS menjawab “mau bikin apa disitu gelap baru kotor?”;

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Anak MA di ajak oleh Anak UM pulang, setelah itu mereka hendak pulang menggunakan sepeda motor dengan posisi Anak MA mengendarai motor, Anak UM di tengah, perempuan TS di belakang, pada saat mau pulang Anak MA singgah di belakang Stadion Konsel dan saat itu perempuan TS kembali menanyakan kepada mereka “bikin pada disini gelap baru kotor?”, Mendengar hal tersebut para Anak langsung bergegas hendak pulang ke rumah menggunakan sepeda motor dengan posisi Anak UM mengendarai motor, perempuan TS di tengah, dan Anak MA di belakang, Di tengah perjalanan karena kedinginan Anak UM meminta Anak MA untuk mengendarai motor sedangkan Anak UM duduk di belakang, Kemudia diperjalanan di Desa Lalonggombu Kec Andoolo Kab Konsel saya langsung membelokkan motor di lorong jalan usaha tani dan berhenti di rumah gubuk, sekitar pukul 04.00 wita setelah berhenti perempuan TS sempat bertanya “bikin apa disini gelap?”, lalu Anak UM langsung menarik perempuan TS naik ke atas gubuk dan setelah di atas gubuk dan Anak MA berada di bawah panggung Anak MA mendengar suara seperti orang yang sedang melakukan hubungan badan di panggung tersebut, setelah sekitar empat menit Anak UM turun dari panggung setelah itu Anak MA juga naik ke atas panggung gubuk tersebut, dan di tempat tersebut Anak MA melihat perempuan TS sedang duduk dengan keadaan sudah tidak menggunakan rok dan celana dalamnya;
- Bahwa selanjutnya terangka MA berkata “TS sayami juga karena kamu sudah kasih naik nafsuku”, dan tidak lama kemudian Anak MA membuka celana yang ia gunakan, setelah itu Anak MA menindis badan perempuan TS sambil berusaha memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina perempuan TS dengan cara mendorong keluar masuk alat kelaminnya secara berulang-ulang ke dalam vagina perempuan TS, Setelah lima menit kemudian saat sperma Anak MA mau keluar Anak langsung menarik alat

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya dari dalam vagina perempuan TS dan Anak MA menumpahkan spermanya tersebut di luar, kemudian Anak MA mengambil celana yang ada di gubuk tersebut untuk me-lap sperma yang ia tumpahkan, dan setelah selesai Anak MA langsung menggunakan celananya sedangkan perempuan TS juga langsung menggunakan celana dalam dan rok.nya dan selanjutnya Anak MA bersama Anak UM langsung mengajak perempuan TS untuk pulang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu** Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 d UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 jo UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang atau **Kedua** Perbuatan para Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 d UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 jo UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif **Kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 d UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 jo UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur pertama dakwaan kesatu Penuntut Umum ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Anak yang bernama UM bin AGUS SURYA dan MA bin ABBAS yang atas pertanyaan Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar para Anak adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dari segi umur ternyata UM berumur 15 (lima belas) tahun lahir tanggal 3 April 2004 dan MA berumur 16 tahun lahir tanggal 18 September 2002, sehingga termasuk sebagai kategori Anak, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 menyebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga terhadap Anak tersebut dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah ternyata pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal para Anak sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Anak dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Anak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, unsur pertama dakwaan Kedua Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri para Anak tersebut;

- Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Adl.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori Van Toelichting adalah adanya kehendak dari si pembuat untuk melakukan perbuatan itu dan kehendak akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terkandung perbuatan yang sifatnya alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk terpenuhi, maka perbuatan tersebut harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan menggunakan siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah rentetan pernyataan tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar dengan maksud untuk memikat hati maupun menipu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ke-1 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan yakni adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan anggota laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah didepan persidangan keterangan Anak Korban yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Anak dan barang bukti dan alat bukti surat diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar pukul 04.00 bertempat di Rumah Kebun (gubuk) di Jalan Usaha Tani Desa Lalonggombu Kec. Andoolo Kab. Konsel Ketika Anak MA dan Anak UM bertemu dengan Anak Korban TS di Taman Kota Konsel sehingga pada pukul 21.00 Wita Anak Korban meminta kepada Anak UM untuk mengantarnya pulang kerumah, akan tetapi pada saat itu Anak MA juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut sehingga mereka bertiga berboncengan menuju ke sebuah rumah kebun (gubuk) kemudian Anak Korban bertanya “mau kemana?” kemudian anak Adam menjawab akan singgah mengambil barang lalu menyuruh Anak Korban untuk duduk;

Menimbang, bahwa saat duduk di dalam gubuk tersebut Anak UM menandatangani datang dan kemudian langsung meremas payudara milik Anak Korban lalu berkata “kenapa ko begini” lalu Anak UM berkata “saya suka kau, kau maukah jadi pacarku” dan Anak Korban menjawab “iya” selanjutnya mereka berdua langsung berciuman bibir sambil berpelukan dan kemudian Anak UM membuka baju dan celana Anak Korban sehingga telanjang lalu Anak UM menyuruh Anak Korban untuk berbaring dan kemudian membuka baju dan celananya lalu Anak UM kembali mencium dan memeluk Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban kemudian menggoyangkan kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan Anak korban berulang kali sehingga Anak UM mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan milik Anak Korban setelah itu Anak UM kembali memakai baju dan celananya dan keluar dari rumah kebun tersebut akan tetapi belum sempat Anak Korban memakai pakaiannya Anak MA naik kerumah kebun tersebut dan berkata “jangan ko ribut nah” lalu dijawab oleh Anak Korban “Kenapa ko mau ikut” Anak MA menjawab “kenapa kalau saya mau ikut, apas alahnya kalau saya mau ikut” dan dijawab lagi oleh Anak Korban “salah toh masalahnya kau bukan apa apa ku” akan tetapi Anak MA menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan bajunya lalu membaringkan Anak Korban sambil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan pinggangnya berulang kali lalu menumpahkan Spermanya di luar kemaluan Anak Korban setelah itu Anak Korban dan Anak MA memakai kembali pakaiannya lalu Anak MA mengantar Anak Korban untuk pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2019 pukul 01.00 Wita Anak UM kembali melakukan hubungan suami istri berawal ketika Anak UM menjemput Anak Korban lalu menuju ke di tempat penyulingan nilam yang berada di Desa Lalonggombu yang dilakukan Anak UM dengan cara menarik Anak Korban naik di atas rumah ketel dan kemudian saling membuka pakaian lalu Anak UM memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin milik anak korban sampai mengeluarkan spermanya di luar kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada bulan Mei 2019 sekitar pukul 21.30 Wita di belakang TK Tetengguluri Desa Lalonggambu Kec. Andoolo Anak

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA juga pernah melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban yaitu dilakukan dengan cara mendatangi Anak Korban yang sebelumnya telah berhubungan dengan Sdr. Jeri, Sdr. Jufri dan Sdr. Mardan yang masih dalam keadaan telanjang Anak MA Membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin milik Anak korban sambil menggoyangkan kemaluannya keluar masuk alat kelamin Anak Korban sampai akhirnya mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin milik anak korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, Anak korban mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani yang ditandatangani oleh dr. Cakra Aria Fahmi dokter pada RSUD Kab. Konawe Selatan dengan kesimpulan : tampak robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam 1, jam 6 dan jam 11, menandakan memang telah terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut di atas menurut Hakim perbuatan yang dilakukan para Anak terhadap Anak Korban TUTI SUTS adalah termasuk kategori perbuatan menyetubuhi orang yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji;

Menimbang, bahwa ternyata Anak Korban TS berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.835.0077667 tanggal 29 Oktober 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan yang menyatakan Anak TS lahir di Papawu tanggal 11 September 2003, sehingga pada saat kejadian Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Anak tersebut merupakan perbuatan yang membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sehingga unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 jo UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, keseluruhan telah terpenuhi oleh perbuatan para Anak, sehingga Hakim berkeyakinan dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Adl.



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para Anak serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan para Anak dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka para Anak dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum para Anak secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi para Anak, telah Hakim pertimbangkan dan yang adil menurut Hakim sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa putusan yang akan diambil oleh Hakim terhadap para Anak selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat menghantarkan para Anak menuju masa depan yang lebih baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan agamanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai Rok dengan motif bunga-bunga berwarna pink, merah, dan hijau, serta terdapat kain karet berwarna hitam pada bagian pinggang rok, 1 (satu) helai Celana Dalam berwarna coklat dan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna pink dan pada bagian depan baju terdapat gambar boneka serta tulisan "mon chien c'est un chien de bonheur", kemudian pada kerah baju terdapat tulisan merk "SUPER T size medium", dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Anak korban TS;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap para Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam laporan penelitian kemasyarakatan atas nama Anak **UM** dan Anak **MA**, dari Pembimbing Kamasyaraktan Bapas Klas II Kendari masing-masing tanggal 8 Juli 2019 menyarankan agar klien dijatuhkan pidana penjara ringan-ringannya dan ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak sesuai dengan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, menurut Hakim terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi tersebut Hakim sependapat dengan penjatuan pidana penjara bagi Anak yang telah berusia diatas 15 (lima) belas tahun;

Menimbang, bahwa perbuatan para anak yang melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 jo UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, selain diancam dengan pidana penjara juga denda, maka sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 71 ayat (3) bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, maka terhadap para Anak pun akan dikenakan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena para anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Anak maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para Anak :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Anak menimbulkan trauma dan dapat merusak masa depan Anak korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dimasa yang akan datang;
- Para Anak menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 jo UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak I **UM** dan Anak II **MA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya"**;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I **UM** dan Anak II **MA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) dan Pelatihan Kerja masing-masing selama 3 (tiga) bulan dibawah pengawasan BAPAS klas II Kendari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Anak I **UM** dan Anak II **MA** dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Anak I **UM** dan Anak II **MA** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai Rok dengan motif bunga-bunga berwarna pink,merah, dan hijau, serta terdapat kain karet berwarna hitam pada bagian pingang rok;
 - 1 (satu) helai Celana Dalam berwarna coklat; dan
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna pink dan pada bagian depan baju terdapat gambar boneka serta tulisan "mon chien c'est un chien de bonheur", kemudian pada kerah baju terdapat tulisan merk "SUPER T size medium"

Dikembalikan kepada Anak korban **TS**;

6. Membebankan kepada para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 oleh **MUSAFIR, S.H.**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Andoolo, Putusan mana telah diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **AUS MUDO, S.P.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh **BUSTANIL ARIFIN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, serta dari **PK BAPAS** Kendari dan orang tua/wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

AUS MUDO, S.P.

MUSAFIR, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32